



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/ 2016/ PA.TTE

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili dan memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh: -----

1. YAKUB ABDULLAH BIN ABDULLAH AHMAD, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.008 RW.003, Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;-----

2. SARTIKA BALISE Binti AGUS BALISE, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.008, RW.003 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan; -

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.TTE, tanggal 06 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Nopember 2009, yang dinikahkan oleh Pak Imam bernama OM MINGGU dan sekaligus bertindak sebagai wali nikah Pemohon II, karena orang tua kandung Pemohon II tidak hadir, namun ada penyerahan wali kepada OM MINGGU, yang disaksikan 02 (dua) orang saksi nikah yang bernama Taher Maruf dan Istam Randi, serta mahar berupa sebuah cincin emas 2 gram tunai ;-----

PENT. No.0046/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 1 dari 11 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan

perawan ;-----

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sampai sekarang dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak masing-masing

bernama ;-----

3.1. Jelita, perempuan, umur 06 tahun ;-----

3.2. Muhammad Rasya, laki-laki, umur 05 bulan ;-----

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syariat Islam ;-----

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/Masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;-----

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ;-----

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan/ pengesahan nikah (isbath nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan Buku Nikah ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----

2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (YAKUB ABDULLAH Bin ABDULLAH AHMAD) dengan Pemohon II (SARTIKA BALISE Binti AGUS BALISE) yang telah dilaksanakan tanggal 18 Nopember 2009 di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;-----

PENT. No.0046/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 2 dari 11 hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan II untuk Mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;-----
4. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;-----
Subsider :-----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dipersidangan. -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271023005880001, An. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate, tanggal 01 Januari 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti. P.1) ;-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271024909880003, An. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate, tanggal 01 Januari 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.2) ;-----

3. Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor : 474./27/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 12 Mei 2016, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh Panitera dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.3) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon mengajukan 02 orang saksi bernama :-----

1. HUSNI M. SAID Bin ABD RAHIM, umur 35 tahun Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.001, RW.001, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate,

PENT. No.0046/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 3 dari 11 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I bernama Yakub Abdullah dan Pemohon II bernama Sartika Balise

;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Oktober 2009 di Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate

;-----

- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir ;-----

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pak Imam bernama OM MINGGU, dan sekaligus bertindak sebagai wali nikah, karena orang tua kandung Pemohon II tidak hadir, namun ada penyerahan wali kepada Pak Imam OM MINGGU ;-----

- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah bernama : Taher Maruf dan Istam Randi ;-----

- Bahwa mahar yang diberikan oleh penganten pria adalah berupa sebuah cincin emas 2 gram tunai ;-----

- Bahwa status Pemohon I waktu kawin adalah jejaka dan Pemohon II gadis;-----

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 02 (dua) orang anak masing-masing bernama : Jelita, perempuan, umur 06 tahun, dan Muhammad Rasya, lak-laki, umur 5 bulan ;-----

PENT. No.0046/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 4 dari 11 hal :



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saksi tahu tidak ada hubungan muhrim, begitu juga saksi tahu bukan saudara sesusuan ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas keabsahan perkawinan tersebut ;----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan pembuatan akta nikah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan membenarkannya ;-----

2. BAHTIAR RAIS Bin RAIS ISMAIL, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rt.00 RW.003, Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga, Pemohon I bernama Yakub Abdullah dan Pemohon II bernama Sartika Balise ;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Nopember 2009, di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan ;-----
- Bahwa waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir.-----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pak Imam bernama OM MINGGU,dan sekaligus bertindak sebagai wali nikah, karena orang tua kandung Pemohon II tidak hadir dan ada penyerahan perwalian kepada Pak Imam OM MINGGU ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah bernama :
Taher Maruf dan Istam Randi ;-----

- Bahwa mahar yang diberikan oleh penganten pria adalah berupa
sebuah cincin emas 2 gram tunai
;-----

- Bahwa status Pemohon I waktu kawin adalah jejaka dan Pemohon II
gadis;-----

- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 02 (dua) orang anak masing-
masing bernama Jelita, perempuan, umur 06 tahun, dan Muhammad
Rasya, laki-laki, umur 5 bulan ;-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim
dan bukan saudara sesusuan ;-----

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini tidak
ada pihak-pihak yang keberatan atas keabsahan perkawinan tersebut ; ----

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan
Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;-----

- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk
keperluan pembuatan Akta
Nikah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut Pemohon I
dan Pemohon II mengakui dan membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan
kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon
kepada Pengadilan Agama Ternate agar disahkan perkawinannya guna
keperluan pembuatan Akta Nikah ;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka
segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II pada
pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; -----

PENT. No.0046/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 6 dari 11 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Nopember 2009, di Kelurahan Bastiong Karance, dihadapan Pak Imam bernama OM MINGGU, dan sekaligus bertindak sebagai wali nikah Pemohon II karena orang tua kandung Pemohon II tidak hadir, dan ada penyerahan perwalian kepada Pak Imam OM MINGGU, dan disaksikan 02 orang saksi bernama Taher Maruf dan Istam Randi, dan maskawinnya adalah berupa sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan, dan tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. serta tidak ada keberatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah guna keperluan pembuatan akta nikah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Nopember 2009 di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan ;-----

Menimbang, selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 02 orang saksi, masing-masing bernama : HUSNI M. SAID Bin ABD. RAHIM, namun keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, dan berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata kesaksian kedua saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

PENT. No.0046/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 7 dari 11 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan 02 (dua) orang saksi tersebut diatas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 18 Nopember 2009, di Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Kota Ternate Selatan ;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Pak Imam bernama OM MINGGU, dan sekaligus bertindak sebagai wali nikah Pemohon II, karena orang tua kandung Pemohon II tidak hadir, namun ada penyerahan perwalian kepada Pak Imam OM MINGGU, dan disaksikan oleh 02 (dua) orang saksi bernama Taher Maruf dan Istam Randi ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut dengan maskawin berupa sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunai, yang disaksikan oleh Taher Maruf dan Istam Randi ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah, dan tidak pernah ada keberatan dari masyarakat mengenai sahnya perkawinan tersebut ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tetap rukun sebagai suami isteri, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak ada halangan menikah baik menurut agama Islam maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan kemudian setelah menelusuri mencari ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan ternyata tidak ditemukan dalam register, karena tidak terdaftar ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan Nikah ini untuk digunakan keperluan pembuatan akta nikah Pemohon I dan Pemohonn II ;-----

PENT. No.0046/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 8 dari 11 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah melangsungkan perkawinannya sebagaimana posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat dikatakan sebagai pengakuan yang dibenarkan oleh hukum karena dilakukan oleh orang yang dewasa/akil baligh sebagaimana dalil syar'i Al-Tuhfah Juz IV sebagai berikut :-----

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikah /perkawinan seorang perempuan yang akil baligh/dewasa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan alat-alat bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan 02 (dua) orang saksi, telah nyata memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinannya dapat dinyatakan sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah menurut hukum dan belum pernah memiliki Kutipan Akta Nikah namun setelah Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dalam register, sehingga dalam posita Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ini adalah beralasan, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2009 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai syariat agama Islam, dan tidak ada halangan perkawinan menurut Peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam, dan kemudian Kutipan Akta Nikah tidak ada dalam register pencatatan nikah, maka petitum Pemohon agar menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan.-----

PENT. No.0046/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 9 dari 11 hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penetapan/itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II semata-mata hanya digunakan untuk keperluan pembuatan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989, semua biaya perkara akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Menperhatikan pasal 2 ayah (1) dan pasal 64 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1990 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat akan ketentuan perundang – undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (YAKUB ABDULLAH Bin ABDULLAH AHMAD) dengan Pemohon II (SARTIKA BALISE binti AGUS BALISE) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2009 di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;---
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,-,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Jum'at tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu enam belas Maseh, bertepatan dengan tanggal Sembilan belas bulan Ramadhan tahun seribu empat ratus tiga puluh tujuh Hijriyah oleh kami : Drs. M. T A M A N selaku Ketua Majelis, Drs. SALAHUDDIN

PENT. No.0046/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 10 dari 11 hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATUKAU, MH dan ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh MOH ZEN BOGER, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH.

Drs. M. T A M A N

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

ABUBAKAR GAITE, S,Ag, MH.

MOH ZEN BOGER

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	170.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

PENT. No.0046/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 11 dari 11 hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)